



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

**Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif**

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya, maka Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2020 ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja Tahun 2020 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang

dilakukan pada tahun 2020, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Tahun 2020 ini merupakan media pertanggungjawaban dari Renstra 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan negara. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Februari 2021
Plt. Deputy Bidang Pengawasan
Obat NAPPZA



Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt, MHA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Institusi	1
B. Tugas Dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	7
D. Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Perencanaan Kinerja Tahunan	18
C. Perjanjian Kinerja	21
D. Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja	23
E. Kriteria Pencapaian Indikator	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Capaian Kinerja	39
B. Kriteria Pencapaian Indikator	69
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pencapaian Indikator terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020	48
Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2019 dan 2020	50
Tabel 3. 3 Perhitungan Indeks Pengawasan Obat	50
Tabel 3. 4 Tabel Dimensi dan Atribut	51
Tabel 3. 5 Pencapaian Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2019 dan Tahun 2020	52
Tabel 3. 6 Perhitungan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat Tahun 2020	52
Tabel 3. 7 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Target Tahun 2020	53
Tabel 3. 8 Pencapaian Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau terhadap Target Tahun 2020	54
Tabel 3. 9 Perhitungan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2020	56
Tabel 3. 10 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2020	57
Tabel 3. 11 Perhitungan Rata-rata Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di Bidang Obat Tahun 2020	58
Tabel 3. 12 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan dan Per Unsur Pelayanan Tahun 2020	59
Tabel 3. 13 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Obat	59
Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2019 dan Tahun 2020	61
Tabel 3. 15 Perhitungan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2020	62
Tabel 3. 16 Perhitungan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2020	63
Tabel 3. 17 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2020	63
Tabel 3. 18 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Vs BPOM Tahun 2020	64
Tabel 3. 19 Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020	64
Tabel 3. 20 Perhitungan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020	64
Tabel 3. 21 Nilai Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tahun 2020	66

Tabel 3. 22 Tahapan Pemenuhan Fasilitas Produksi	67
Tabel 3. 23 Nilai RB Unit Kerja di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2020	68
Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2019 dan Tahun 2020	69
Tabel 3. 25 Penilaian AKIP Tahun 2020	70
Tabel 3. 26 Nilai AKIP Unit Kerja di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	71
Tabel 3. 27 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2019 dan Tahun 2020	71
Tabel 3. 28 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tahun 2020	72
Tabel 3. 29 Target dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2020	73
Tabel 3. 30 Tabel Tingkat Efisiensi Per Unit Kerja di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2020	74
Tabel 3. 31 Realisasi Pagu Anggaran 2020 Per Sasaran Program	75
Tabel 3. 32 Realisasi Belanja Hibah TA 2020	78
Tabel 3. 33 Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan Kategori	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 15

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA	83
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA	86
Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA Tahun 2020	90
Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA Tahun 2020	92

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang diemban dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang ditetapkan telah sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu :

1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat, serta kepatuhan industri produk tembakau
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat
5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat
6. Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan obat
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA
8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang optimal
9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat
10. Terkelolanya keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA

Pada tahun 2020 Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA berhasil mencapai nilai indikator sebagai berikut:

1. Satu (1) indikator dengan kategori SANGAT KURANG

2. Tujuh belas (17) indikator dengan kategori BAIK
3. Dua (2) indikator dengan kategori SANGAT BAIK

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memperoleh anggaran awal sebesar Rp. 44.083.470.000 (empat puluh empat milyar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), pada tanggal 30 April 2020 terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp.8.213.882.000 (delapan milyar dua ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sehingga anggaran menjadi Rp. 35.869.588.000 (tiga puluh lima milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Selain anggaran yang bersumber dari APBN, pada tahun 2020 Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA menerima dana hibah dari WHO sebesar Rp. 419.626.850 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga total anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 36.289.214.850 (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Anggaran sebesar tersebut diatas terealisasi sebesar Rp. 36.160.069.555 (lima puluh enam milyar seratus enam puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) menyerap pagu sebesar 99,64%

Berdasarkan analisis efisiensi, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis termasuk ke dalam kategori efisien dengan tingkat efisiensi (TE) tertinggi dicapai pada kegiatan Direktorat Registrasi Obat dengan TE sebesar 0,0088, sedangkan yang terendah dicapai pada kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dengan TE sebesar 0,002. Rata-rata TE dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputi

Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA adalah 0,004 dengan tingkat kategori efisien.

Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2021, antara lain:

1. Terus melakukan pengawasan keamanan dan mutu mulai dari proses evaluasi, pengadaan, produksi dan distribusi vaksin COVID-19 ke sarana pelayanan sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
2. Konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan obat dan NAPPZA.
3. Intensifikasi asistensi regulatori kepada pelaku usaha
4. Mengembangkan terobosan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk melakukan percepatan pelayanan.
5. Mendorong terwujudnya pencapaian Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran termasuk *review* penetapan target dan perubahan definisi operasional indikator kinerja tahun 2020-2024
7. Terus melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha melalui kegiatan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) di bidang obat kepada pelaku usaha dan masyarakat Terus melakukan pengawasan keamanan dan mutu mulai dari proses pengadaan, produksi dan distribusi vaksin COVID-19 ke sarana pelayanan sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

8. Konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan obat dan NAPPZA.
9. Intensifikasi asistensi regulatori kepada pelaku usaha.
10. Mengembangkan terobosan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk melakukan percepatan pelayanan.
11. Mendorong terwujudnya pencapaian Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA
12. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran termasuk *review* penetapan target dan perubahan definisi operasional indikator kinerja tahun 2020-2024
13. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan perlu didukung oleh penguatan kelembagaan di bidang pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Butir Kesepuluh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka dibentuk struktur organisasi baru Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disahkan dengan dikeluarkannya Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut, terjadi perubahan nomenklatur nama unit dan jajarannya, dari semula Deputy Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA menjadi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang selanjutnya akan disebut dengan Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan atau Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Kinerja tiap tahunnya.

Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Badan POM dan sekaligus sebagai

alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA di tahun-tahun berikutnya. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
3. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

Dilihat dari fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengawasan produk yang meliputi pengambilan sampel dan pengujian; pengawasasan sarana mulai dari pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan obat di seluruh Indonesia serta pengawasan penandaan serta pelaksanaan farmakovigilans;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat;

Sesuai struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA terdiri dari 5 (lima) Direktorat yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Tugas

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

Penyusunan dan penetapan standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi mutu, khasiat, keamanan, sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi bahan obat, obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

2. Direktorat Registrasi Obat

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi obat.

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik

Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik

Pelaksanaan penilaian uji klinik dan pemasukan khusus

Pelaksanaan registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian uji klinik dan pemasukan khusus, dan registrasi obat baru, produk biologi, dan obat generik

Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat

3. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;

Pelaksanaan penilaian cara pembuatan yang baik untuk sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;

Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta produk biologi, dan sarana/fasilitas khusus; dan

Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

4. Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi dan pelayanan obat, narkotika dan prekursor.

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;

Pelaksanaan penilaian cara distribusi yang baik untuk sarana/fasilitas distribusi obat;

Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor; dan

Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat

5. Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, Ekspor, Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau;

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau;

Pengambilan contoh (sampling) di sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pelayanan kefarmasian;

Pelaksanaan pengawasan penerapan farmakovigilans;

Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran, pemasukan, dan pengeluaran narkotika, psikotropika, dan prekursor;

Pelaksanaan pengawasan ekspor dan importasi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;


Pelaksanaan pengawasan informasi dan promosi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;

Pelaksanaan pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, ekspor dan impor, informasi, dan promosi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan pengawasan produk tembakau

Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Gambar 1.1



C. Aspek Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks khususnya di masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan pada awal tahun 2020. Perubahan tatanan hidup masyarakat, sistem kerja dan pelayanan publik yang harus beradaptasi dengan aturan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan. Kebutuhan akan obat dan vaksin untuk COVID-19, tuntutan jaminan khasiat, keamanan dan mutu obat dan vaksin serta pengawasan post market dalam rangka pendistribusian untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA. Pengawasan proses pengembangan obat dan vaksin untuk penanganan COVID-19, penjaminan khasiat, keamanan dan mutu obat dan vaksin COVID-19 membutuhkan strategi dengan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada. Tidak hanya di pre market, pengawasan pelaksanaan peredaran produk obat dan vaksin serta pemantauan farmakovigilannya juga mutlak dilakukan dengan tetap mengikuti pola aturan di tatanan hidup *new normal*. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kemampuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kapasitas Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sebagai Unit Eselon I BPOM dalam bidang pengawasan Obat masih perlu terus dilakukan penataan, penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi. Penguatan peraturan mutlak dibutuhkan untuk mendukung kinerja pre dan post market di era pandemi COVID-19, dimana banyak perubahan kebijakan dan kebutuhan percepatan penanganan pandemi. Dalam hal penguatan kelembagaan terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran, tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja semakin membaik untuk dapat memastikan

berjalannya proses pengawasan Obat yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

D. Isu Strategis

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, terdapat 5 (lima) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:

1. Percepatan obat dan vaksin untuk penanganan pandemi COVID-19
2. Penguatan kebijakan teknis pengembangan dan pengawasan (*Regulatory System*) pre dan post market obat dan vaksin COVID-19.
3. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan vaksin COVID-19.
4. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.
Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
5. Penguatan kapasitas kelembagaan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pandemi COVID-19 yang dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemi di awal tahun 2020. Kondisi ini diawali dengan penyebaran kasus COVID-19 yang awalnya berasal dari kota WUHAN di China (yang terdeteksi di akhir tahun 2019), dan kemudian ditemukan beberapa kasus lainnya di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Wabah COVID-19 yang kini melanda seluruh belahan dunia telah membawa dampak signifikan di semua sektor kehidupan. Setiap Lembaga Negara, termasuk Badan POM, dituntut untuk adaptif dan aktif melakukan upaya-upaya dalam menghadapi dinamika lingkungan yang tidak dapat diprediksi karena wabah COVID-19. Badan POM aktif mengambil peran dengan baik dengan menjadi Bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia.

2. Dalam kondisi pandemi dimana elevasi penyebaran kasus sangat tinggi membutuhkan upaya yang cukup ekstra juga untuk dapat segera menanganinya. Banyaknya inisiatif penelitian dan pengembangan obat menuntut Badan POM untuk merespon dengan baik dan cepat, namun tetap mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Badan POM, sebagai regulator di bidang pengawasan obat, harus ada upaya yang mendorong perubahan yang diperlukan untuk mendukung percepatan pengembangan Vaksin COVID-19 ini, antara lain dengan *parallel and adaptive development phases, innovative regulatory processes and scaling manufacturing capacity*. *Innovative regulatory processes* tersebut, antara lain terkait dengan pengawasan pre-market. Di mana upaya untuk percepatan akses obat-obat yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19, harus difasilitasi oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan POM yang berwenang untuk memberikan persetujuan uji klinik, dan penggunaan khusus maupun izin edar. Kondisi pandemi COVID-19 ini merupakan proses *lesson learnt* yang harus dimaknai oleh semua bahwa penanganan pandemi membutuhkan kesiapan antisipasi, kolaborasi, partisipasi, dan kesadaran serta kepedulian seluruh elemen bangsa tidak hanya pemerintah namun juga seluruh masyarakat untuk bergerak bersama sehingga pandemi dapat diatasi dengan baik.
3. Percepatan atas pengembangan obat dan vaksin untuk penanganan COVID-19 membutuhkan optimalisasi sumber daya manusia, kerjasama lintas sektor, dan perubahan pola pengawasan yang harus menyesuaikan dengan perubahan tatanan hidup di masyarakat. Perubahan pada pola kerja dan tatanan hidup masyarakat, dimana terdapat pemberlakuan sistem kerja di rumah/ *Work From Home* (WFH), pertemuan secara daring/online dan sistem pelayanan publik yang dilakukan elektronisasi secara penuh. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dan menuntut peningkatan peran dan kapasitas Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dalam mengawal proses pre dan post market obat dan vaksin COVID-19.
4. Perubahan pola pengawasan dari *onsite inspection* menjadi *online inspection* dengan tetap menggunakan standar pengawasan yang berlaku. Hal tersebut mendorong adanya inovasi dan ketrampilan inspektur pengawas dalam melakukan tugas dan fungsinya. Inovasi ini juga mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan publik, perubahan seluruh pelayanan dari tatap muka menjadi pelayanan online membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang adaptif dan perangkat atau sarana pra sarana yang mumpuni. Perubahan proses bisnis dan *simplifikasi* proses serta pemotongan *timeline* layanan menjadi prioritas perubahan.
5. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA menyadari dalam pengawasan obat dan vaksin tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Kedeputian I mengembangkan kerjasama dengan Lembaga lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Jaringan yang luas ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA maupun pemangku kepentingan. Upaya jejaring yang melibatkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan

Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kemenristek dan pemerintah daerah. Jejaring di tingkat internasional Badan POM dengan *World Health Organization* (WHO), Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme* (PIC/S), USP-PQM Amerika, JICA dan PDMA Jepang, MFDS Korea, *Ministry Primary Industry* (MPI) Selandia Baru, Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan Hidup-Timor Leste, *National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Equipment* (NCEMMDME)-Kazakhstan, serta *Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control* (SSUMDC)-Ukraina, guna mengawal kepentingan nasional dalam kesepakatan tingkat kawasan regional dan global di bidang obat dan vaksin.

6. Berlakunya program Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi 17 goals bidang pengawasan Obat, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Jaminan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan dan menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman, efektif, dan bermutu untuk upaya kesehatan preventif, promotif, maupun kuratif, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan Obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan. Hal ini bisa tercapai hanya jika Industri Farmasi yang telah diintervensi (diawasi dan dibina BPOM) mempraktekkan GMP dalam produksi Obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu dan PBF serta rantai distribusi obat menerapkan *Good Distribution Practices* untuk mengawal mutu Obat JKN. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre market* dan *post market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.
7. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat.
8. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsite sediaan farmasi yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat.
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik Obat dan NAPPZA sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan BPOM, melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010–2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA berkontribusi dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB di BPOM.
12. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat melalui penguatan kelembagaan BPOM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
13. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
14. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan postmarket termasuk farmakovigilans.
15. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat.
16. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 32,5 juta jiwa (sebesar 1,49% pertahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 450 juta jiwa. Dari gambar 5.1 di bawah ini, dapat dilihat bahwa jumlah populasi terbesar berada pada kelompok umur remaja 15-19 tahun, namun menunjukkan tren penurunan. Sementara usia produktif antara 30-54 tahun justru menunjukkan tren meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan usia 55-64 tahun dan usia di atas 65 tahun menunjukkan tren yang meningkat tetapi dengan jumlah yang berbeda. Semakin meningkat usia harapan hidup, artinya tingkat kesehatan masyarakat juga semakin meningkat. Indonesia sebagai negara ke-4 dengan populasi lanjut usia tertinggi, yakni 9,079 juta tahun 2010 dan akan naik pada

tahun 2020 menjadi 29,047 juta (BPS Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010). Maka perubahan pola beban penyakit untuk kaum lansia dengan beban yang lebih kronik dan membutuhkan layanan kesehatan pada jangka panjang yang lebih berkualitas. Secara umum, bahwa transisi demografi juga akan menimbulkan efek pada transisi kesehatan di masyarakat, sehingga terjadi peningkatan dalam penggunaan layanan kesehatan baik secara personal, korporat maupun masyarakat luas. Efek ini akan dapat mempengaruhi besarnya beban fasilitas kesehatan dan sistem jaminan kesehatan masyarakat Indonesia, dan sekaligus akan menambah beban kerja dari Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sebagai pengawas di bidang obat.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka permintaan terhadap produk obat juga akan semakin meningkat. Jika permintaan terhadap produk obat semakin meningkat maka penawaran dari produk obat juga akan meningkat. Adanya potensi pasar membuat para produsen baik lokal maupun internasional memproduksi obat. Bertambahnya jumlah produsen ini tentunya menuntut semakin besarnya peran BPOM dalam proses penilaian dan pengawasannya. Kurangnya pemenuhan GMP (*Good Manufacturing Practice*) oleh produsen dalam memproduksi obat menjadi tantangan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dalam melakukan pengawasan. Peningkatan jumlah penduduk jika ditata dengan baik akan menjadi potensi berupa sumber daya manusia bagi pembangunan ekonomi (yaitu dengan adanya bonus demografi). Kondisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah untuk dapat memanfaatkan fase Bonus Demografi di Indonesia untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang sangat besar dan mampu memberikan kontribusi yang besar juga dalam APBN. Berdasarkan peta demografi, penduduk Indonesia dalam usia produktif telah mencapai 80%. Penduduk ini telah memiliki daya beli lebih tinggi ditambah dengan kenaikan jumlah penduduk kelas menengah (*middle class*) yang terjadi pada tahun 2040. Laporan Mc Kinsey (2012) menunjukkan bahwa kelompok *middle class* atau *consuming class* Indonesia naik dari waktu ke waktu, yakni tahun 2010 hanya 45 juta orang, maka proyeksi tahun 2020 naik menjadi 85 juta orang dan pada tahun 2030 sudah mencapai 135 juta orang. Kelompok ini akan banyak mempengaruhi pola konsumsi obat serta gaya hidup masyarakat Indonesia. Syarat agar Bonus Demografi dapat dimanfaatkan dengan baik adalah dengan mempersiapkannya dari mulai perencanaan sampai dengan implementasinya di tingkat lapangan. Persiapan ini antara lain melalui: a) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk jaminan mutu obat; b) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan; c) Pengendalian jumlah penduduk; d) Kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar, serta keterbukaan perdagangan dan tabungan nasional. Di samping menyiapkan pemanfaatan Bonus Demografi, juga sudah harus mulai dipikirkan permasalahan-permasalahan yang timbul pasca berakhirnya masa Bonus Demografi, dimana jumlah lansia meningkat.

17. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat tidak secara *business as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat diantaranya dengan diterapkannya system registrasi obat dan sistem pelaporan keamanan penggunaan obat secara elektronik (eregistrasi obat dan e-MESO). Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA periode 2015-2019. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA perlu terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA sebagai unit Eselon I Badan POM, telah menyusun Renstra tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Renstra Badan POM 2020-2024.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Badan POM tahun 2020-2024. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator	Targ et 2020	Targ et 2021	Targ et 2022	Targ et 2023	Targ et 2024
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1. Membangun SDM Unggul terkait obat dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.	1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	1.) Indeks Pengawasan Obat	80	81	82	83	84
			2.) Persentase Obat Yang memenuhi syarat	89,1	91,1	93,1	95,1	97,1
	2. Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.	2. Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	1.) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3
			2.) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat	76,5	76,7	76,9	77,1	77,3
	3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa							

	dan memberikan rasa aman pada seluruh warga							
	4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat.		3.) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	46	47	48	49	50
		3. Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	1.) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3
			2.) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	72	75	77	80	85
			3.) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,5	83,7	83,9	84,1	84,3
		4. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	1.) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	71	76	81	85	90
		5. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan	1.) Persentase rekomendasi hasil pengawas	77	78	79	80	81

		n dan Pelayanan Publik di Bidang Obat	an obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor					
			2.) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	3,41	3,64	3,96	4,24	4,51
			3.) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	82	83	84	85	86
			4.) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	87,3	89,04	90,82	92,64	94,49
		6. Meningkatkan <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat	1.) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	60	65	70	75	80
		7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	1.) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	83	87	91	92	93
			2.) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	81	82	83	84	85

		8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	1.) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	77	79	81	83	85
		9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	1.) Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik	1,51	2	2,26	2,5	3
		10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	1.) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	93.2	93,3	93,4	93,5	93,6
			2.) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	100 % efisiensi	100 % efisiensi	100 % efisiensi	100 % efisiensi	100 % efisiensi

Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan Obat.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing dan kemandirian Industri Obat Nasional.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat.

B. Perencanaan Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA melalui berbagai kegiatan per tahun. Perencanaan kinerja tersebut didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) 2020. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 ditetapkan target kinerja tahunan tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen penuh bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam tahun 2020 sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Tabel 2. 2 Target Kinerja

Visi	Misi	Sasaran program	Indikator	Target 2020
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1. Membangun SDM Unggul terkait obat dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.	1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	1.) Indeks Pengawasan Obat	80
			2.) Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu obat yang memenuhi syarat	89.1
	2. Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.	2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	1.) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat	84.5
			2.) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat	76.5
	3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan			

<p>rasa aman pada seluruh warga</p> <p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat.</p>			
		3.) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	46
	3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	1.) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	82.5
		2.) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	72
		3.) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83.5
	4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	1.) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	71
	5. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat	1.) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77
		2.) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan	3,41

	Obat dan NAPPZA	
	3.) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	82
	4.) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	87,3
6. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat	1.) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	60
7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	1.) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	83
	2.) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	81
8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	1.) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	77
9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	1.) Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik	1,51
10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat,	1.) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,	93,2

		Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	Psikotropika dan Zat Adiktif	
			2.) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	100% (efisien)

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020.

Tabel 2. 3 Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator	Target
Stakeholder perspective		
Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	80
	Persentase obat yang memenuhi syarat	89,1
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat	84,5
	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76,5
	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	46
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,5
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	72
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,5

Internal Process Perspective		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77
	Indeks pelayanan publik di bidang Obat	3,41
	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	82
	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	87,3
Learning and Growth Perspective		
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	60
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	77
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1,51
Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,2
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100% (efisien)

Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA melakukan reviu terhadap kinerja pada tahun 2015-2017 dan tahun 2018-2019, sehingga diperoleh rumusan sasaran, indikator, dan target sebagaimana tabel di atas.

Pada periode 2020-2024, ditambahkan satu sasaran program yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat” dan akan diukur

dengan tiga indikator yaitu: (i) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat; (ii) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat; dan (iii) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif .

Selain itu, terdapat perluasan satu sasaran program, yaitu “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau” dengan penambahan satu indikator “Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan”. Penambahan sasaran program dan indikator tersebut sejalan dengan analisa lingkungan strategis di Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

Sejalan dengan visi dan misi Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, pada periode 2020-2024 ditambahkan satu sasaran program yaitu “Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat” dengan satu indikator yaitu “Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar”.

D. Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 20 (dua puluh) indikator kinerja pada Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Deputy Bidang Pengawasan Obat NAPPZA, berikut ini adalah cara pengukuran indikator kinerja tersebut.

1. Indeks Pengawasan Obat

- Kualitas Obat merupakan suatu kondisi dimana produk Obat yang beredar di masyarakat aman untuk digunakan sesuai kebutuhan, keamanan mencakup juga khasiat dan mutu dari produk.
- Keamanan Obat yang beredar diukur dengan *proxy* nilai Indeks Pengawasan Obat, hal ini dikarenakan variabel/indikator pembentuk belum semuanya bersifat dampak/*outcome*. Ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap peningkatan kualitas dan level indikator agar mampu secara langsung menggambarkan kondisi keamanan yang riil.
- Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks Pengawasan Obat dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana Indeks Pengawasan Obat di setiap provinsi/wilayah.

Indeks Pengawasan Obat dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analytical hierarchy process (AHP)* untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Merupakan suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Variabel pengukuran Indeks Pengawasan Obat adalah:

- a. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat (12,5%)

- b. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat (12,5%)
- c. Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat (12,5%)
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat (12,5%)
- e. Persentase Obat Memenuhi Syarat (30%)
- f. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat (20%)

Indeks Pengawasan Obat dihitung menggunakan **metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP)** untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Indeks Pengawasan Obat = rata-rata realisasi indikator pembentuk pada dimensi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha pada tahun n-1

2. Persentase obat yang memenuhi ketentuan

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor.
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan **kerangka sampling acak di tahun berjalan**.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

$$\% \text{ Obat TMS} = \frac{\text{Sample Obat TIE/ilegal} + \text{TMS kedaluwarsa} + \text{TMS Rusak} + \text{TMK penandaan} + \text{TMS Pengujian}}{\text{Total sample obat}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Obat MS} = 100\% - \% \text{ Obat TMS}$$

3. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat

- a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat
- b. Pelaku usaha obat mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi dan pelayanan yang memproduksi/mendistribusikan/menyalurkan obat
- c. Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:
 - 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan (GMP);
 - 2) Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuang (GDP);
 - 3) Sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan;
 - 4) Hasil penandaan iklan dan penandaan Obat;

Cara Perhitungan

- Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai saran yang memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang). Selanjutnya dihitung persentase masing-masing *grade* untuk dianalisis secara statistik.
- Hasil perhitungan variable tersebut selanjutnya dikalikan bobot AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan rentang nilai sebagai berikut:

0 – 33,33	= Kurang
33,34 – 66,67	= Cukup
66,67 – 90	= Baik
90 – 100	= Sangat Baik

Indeks ini diukur berdasarkan 5 komponen pembentuk, yaitu : (a) Hasil Pengawasan Sarana Produksi ONPP; (b) Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat; (c) Hasil Pengawasan Sarana Pelayanan Obat; (d) Hasil Pengawasan Iklan Obat; serta (e) Hasil Pengawasan Penandaan/Label Obat.

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat = rata-rata hasil pengawasan 5 komponen pembentuk.

4. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat

Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan kepada masyarakat. Aspek yang diukur pada survei tersebut adalah:

- a. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta menggunakan Obat dengan benar. Dari

sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Deputi Bidang Pengawasan obat dan NAPPZA yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat.
- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta menggunakan Obat dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Deputi Bidang Pengawasan obat dan NAPPZA.

5. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan

Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan Label Produk Tembakau Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan Label Produk Tembakau dihitung dari:

- a. kepatuhan industri rokok yang telah melaporkan hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar dan contoh kemasan terkait pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.
- b. kepatuhan industri rokok dalam mengimplementasikan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan kemasan.

Cara Perhitungan

Indeks tersebut dihitung terhadap Jumlah industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris.

$$P=1/2 \times [((\sum [PN]_{1})/(\sum [Po]_{1}) \times 100) + ((\sum [PN]_{2})/(\sum [Po]_{2}) \times 100)]$$

[Pn] ₁ = Industri yang melaporkan kadar nikotin dan tar

[Po] ₁ = Industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin

[Pn] ₂ = Industri yang melaporkan contoh kemasan

[Po] ₂ = Industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris

6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat

- a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.
- b. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/ seminar, workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis, asistensi/ pendampingan/ *coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD).

- c. Pelaku usaha Obat mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.
- d. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:
 - 1) Aspek bimbingan dan pembinaan
 - 2) Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
 - 3) Aspek penanganan saran dan masukan
 - 4) Aspek manfaat
 - 5) Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
 - 6) Aspek pengetahuan dan pemahaman

Cara Perhitungan

- Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
- Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.
- Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100 : sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25 : tidak puas

7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1- 4.
- b. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan dan mutu obat yang dirasakan oleh masyarakat.
- c. Masyarakat adalah konsumen makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.
- d. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphyaty.
- e. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu
 - 1) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang obat aman dan bermutu melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).

- 2) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap obat beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan

Melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 15%.

Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100: sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25 : tidak puas

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
 - a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
 - b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Kedeputian I) kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
 - d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
 - e. Target dinyatakan dalam angka
 - f. Data diperoleh dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang diterbitkan oleh Inspektorat Utama

Indikator ini diukur berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha yang menerima pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan obat dan NAPPZA, yang dilakukan oleh 4 unit kerja, yaitu: (a) Direktorat Registrasi Obat; (b) Direktorat Pengawasan produksi ONPP; (c) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP; serta (d) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA.

Cara Perhitungan

Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat = rata-rata indeks kepuasan pelayanan publik pada 4 unit kerja di Deputi 1

9. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

- a. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah.
- b. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan obat
- c. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan telah diimplementasikan minimal 2 tahun
 - 2) Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - >80 kebijakan = 5%
 - 50-80 kebijakan = 7,5%
 - 20-50 kebijakan = 20%
 - <20 kebijakan = 40%
 - Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijakan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)
 - Pemilihan kebijakan berdasarkan *random sampling*

Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN

Kriteria yang digunakan adalah :

> = 90	: sangat baik
81 - 88,99	: baik
71 - 80,99	: sedang
60 - 70,99	: cukup
≤59,99	: kurang

10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki

kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana distribusi dan sarana pelayanan obat.

- b. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana distribusi, sarana pelayanan obat).
- c. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari lintas sektor terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat .

Cara Perhitungan

Menghitung total tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan keputusan/ tindaklanjut/ rekomendasi yang dikeluarkan dalam satu tahun berjalan.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

11. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - 2) Profesionalitas SDM (18%);
 - 3) Sarana Prasarana (15%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - 6) Inovasi (7%).
- b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IPP Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yang terdiri atas Direktorat Registrasi Obat, Direktorat Pengawasan Produksi ONPP, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA.

Cara Perhitungan

- Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

- Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

12. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu

- Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.
- Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu dengan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.
- Layanan publik meliputi :
 - 1) Registrasi obat
 - 2) penilaian sarana produksi
 - 3) Penilaian sarana distribusi obat
 - 4) Surat Keterangan Impor Obat
 - 5) Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor narkotika, psikotropika dan prekursor
 - 6) Persetujuan Iklan obat

Cara Perhitungan:

Rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelayanan publik dari :

1. Direktorat Registrasi Obat,
2. Direktorat Pengawasan Produksi ONPP
3. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP
4. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA

13. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

- Tingkat efektifitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.
- Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE serta secara tidak

langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

- c. Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:
- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
 - 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
 - 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Bobot indikator ditetapkan sebagai berikut:

No	Kriteria	Keterangan	Bobot
1	Ragam Media	Keragaman Media KIE BPOM	9,9%
2	Pemahaman	Pemahaman atas konten dari KIE BPOM	28,1%
3	Manfaat	Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM	44,9%
4	Minat	Minat terlihat dari program KIE	17,1%

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 -100	Sangat Efektif Sekali

14. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar

- a. Hasil inovasi adalah hasil penelitian siap hilirisasi
- b. Obat Pengembangan Baru adalah Obat yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri farmasi atau institusi riset di Indonesia dan/atau di luar negeri
- c. Kriteria inovasi obat pengembangan baru harus memenuhi 2 tahapan besar yaitu:
 - 1) Tahapan **pemenuhan fasilitas produksi** dengan melalui empat tahap penilaian (50%):
 - Tahapan usulan desain inovasi (25%)
 - Tahap Penilaian desain fasilitas (50%)
 - Tahap Hasil Inspeksi (75%)
 - Tahap Sertifikat CPOB (100%)

- 2) Tahapan dalam rangka **memperoleh izin edar** dengan melalui empat tahap penilaian (50%):
- Tahapan uji non klinik (25%)
 - Tahap uji klinik (50%)
 - Tahap registrasi dokumen efikasi, keamanan, dan mutu obat (75%)
 - Tahap penerbitan NIE (100%)

Cara Perhitungan

Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar = A + B

A = Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat

B = Persentase Inovasi Pengembangan Obat yang diterbitkan keputusan pada tahapan pemenuhan fasilitas produksi (K)

15. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

- a. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
- b. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan:
- 1) manajemen perubahan;
 - 2) penataan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penguatan pengawasan;
 - 4) penataan dan penguatan organisasi ;
 - 5) penataan tata laksana;
 - 6) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);
 - 7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - 8) penguatan kualitas pelayanan publik.
- c. Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah terdiri atas:
- 1) Pengungkit (proses dengan bobot 60%) meliputi:
 - a) manajemen perubahan (5%)
 - b) penataan peraturan perundang-undangan (5%)
 - c) penguatan pengawasan (12%)
 - d) penataan dan penguatan organisasi (6)
 - e) penataan tata laksana; (5%)
 - f) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%)
 - g) penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan
 - h) penguatan kualitas pelayanan publik (6%)
 - 2) Hasil (dengan bobot 40%) meliputi:
 - a) Birokrasi bersih dan akuntabel (20%)
 - b) Birokrasi yang efektif dan efisien (10%)
 - c) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)

Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB.
Rentang Nilai RB terdiri dari:

1. AA (istimewa), dengan skor > 90 – 100
2. A (memuaskan), dengan skor > 80 – 90
3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 – 80
4. B (baik, perlu sedikit perbaikan), dengan skor > 60 – 70
5. CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), dengan skor > 50 – 60
6. C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar), dengan skor > 30 – 50
7. D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) dengan skor > 0 - 30

16. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

Indikator ini diukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA. Penilaian AKIP dilakukan terhadap 5 komponen, yaitu: (a) Perencanaan Kinerja (30%); (b) Pengukuran Kinerja (25%); (c) Pelaporan Kinerja (15%); (d) Evaluasi Internal Kinerja (15%); serta (e) Pencapaian Kinerja (20%).

17. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di BPOM

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah

18. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:

a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC/BCC

- 1) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- 2) BPOM Operational Center (BOC) dahulu disebut BPOM Command Center (BCC) adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
- 3) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC, yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- 4) Data yang tersedia di BOC diupdate setiap bulan oleh unit yang memiliki data dan diverifikasi secara manual melalui aplikasi BOC

b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup:

- 1) Dashboard BOC
Dihitung dari aktivitas akses akun unit ke dashboard BOC dalam kurun waktu 1 (satu) bulan (20 hari kerja minimal 1 kali akses dalam 1 hari)
- 2) E-mail
Dihitung dari aspek login dan aspek pemanfaatan email baik unit maupun individu dibandingkan dengan jumlah akun email corporate milik unit yang terdaftar.

Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
0 – 0,75 : Sangat Kurang

19. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

- b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
- 1) Revisi DIPA
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA
 - 3) Pengelolaan UP
 - 4) Rekon LPJ Bendahara
 - 5) Data Kontrak
 - 6) Penyelesaian Tagihan
 - 7) Penyerapan Anggaran
 - 8) Retur SP2D
 - 9) Perencanaan Kas (Renkas)
 - 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
 - 11) Dispensasi Penyampaian SPM
 - 12) Pagu Minus
- c. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah hasil pengukuran, penilaian, dan analisis atas penggunaan anggaran K/L yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai ini diperoleh dari aplikasi SMART DJA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dengan komponen penilaian:
- 1) Untuk tingkat K/L:
 - a) Capaian Sasaran Strategis,
 - b) Rata-rata nilai kinerja anggaran unit eselon I
 - 2) Untuk tingkat eselon I:
 - a) Capaian sasaran program,
 - b) Penyerapan anggaran,
 - c) Konsistensi RPD,
 - d) Capaian keluaran program,
 - e) Efisiensi,
 - f) Rata-rata nilai kinerja satker
 - 3) Untuk tingkat satker:
 - a) Penyerapan Anggaran,
 - b) Konsistensi atas RPD Awal,
 - c) Konsistensi atas RPD Akhir,
 - d) Capaian Keluaran,
 - e) Efisiensi

Kriteria nilai kerja anggaran:

- > 90 = Sangat Baik
- > 80 - 90 = Baik
- > 60 - 80 = Cukup
- > 50 - 60 = Kurang
- ≤ 50 = Sangat Kurang

Metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada Lampiran Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-4547/PB.2/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tentang Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA} = \text{(Nilai EKA x 60\%)} + \text{(Nilai IKPA x 40\%)}$$

20. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

- a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
- b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input
- c. Standar efisiensi (SE) adalah 1
- d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

e. Kriteria:

- 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- 2) Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA adalah indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

E. Kriteria Pencapaian Indikator

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2020
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 – 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2020 berdasarkan program dan kegiatan direncanakan dan disetujui pada tahun berjalan. Secara terperinci sesuai dengan Peta Strategi *Balance Score Card* (BSC) terdapat 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) perspektif sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pencapaian Indikator terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target Tahunan	Realisasi	Capaian terhadap target tahunan (%)	Capaian Penyesuaian (%)
Stakeholder perspective						
SP1	Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	80	85,72	107,15	107,15
		Persentase obat yang memenuhi syarat	89,1%	97,84 %	109,81	109,81
Capaian SP1					108,48	108,48
SP2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat	84,5	79,92	94,58	94,58
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76,5	79,08	103,37	103,37
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	46	45,13	98,11	98,11
Capaian SP2					98,69	98,69
SP3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,5	85,14	103,20	103,20

		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	72	75,12	104,33	104,33
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,5	85,21	102,05	102,05
Capaian SP3					103,19	103,19
Capaian Stakeholder Perspective					103,45	103,45
Internal Process Perspective						
SP4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71	89,46	126	120
Capaian SP4					126	120
SP5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77%	74,68 %	96,99	96,99
		Indeks pelayanan publik di bidang Obat	3,41	3,98	116,72	116,72
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	82%	84,71 %	103,31	103,31
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	87,3	90,59	103,77	103,77
Capaian SP5					105,20	105,20
SP6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	60	61,11	101,85	101,85
Capaian SP6					101,85	101,85
Capaian NPS Internal Process Perspective					111,02	109,02

Learning and Growth Perspective

SP7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83	79,32	95,57	95,57
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81	77,18	95,28	95,28
Capaian SP7					95,43	95,43
SP8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	77	83,40	108,31	108,31
Capaian SP8					108,31	108,31
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1,51	0,25	16,56	16,56
Capaian SP9					16,56	16,56
SP10	Terkelolanya Keungan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,2	95,82	102,81	102,81
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,	100% (efisien)	100% (efisien)	100% (efisien)	100% (efisien)

		Prekursor dan Zat Adiktif				
Capaian SP10					101,41	101,41
Capaian NPS Learning and Growth Perspective					80,43	80,43
NPS Total					98,30	97,63

A.1. Sasaran Program Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu

Pada tahun 2020 pencapaian sasaran program pertama pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu “Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu” termasuk dalam kategori **Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator 2 indikator:

1. Indeks Pengawasan Obat sebesar 85,72% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2020 (80%).
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sebesar 97,84% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2020 (89,1%).

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2019 dan 2020

Uraian	2019				2020			
	Target Tahun	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian	Target Tahun	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
Indeks pengawasan obat	84	76,53	91,11	Baik	80	85,72	107,15	Baik

Berdasarkan capaian indikator “indeks pengawasan obat” tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan obat yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan obat dan NAPPZA dapat dikatakan efektif. Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, capaian indikator ini diperoleh dari 5 indikator pembentuk dari dimensi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, yang merupakan 3 pilar pengawasan obat. Dimensi dan atribut indikator Indeks Pengawasan Obat Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Tabel Dimensi dan Atribut

DIMENSI DAN ATRIBUT (INDIKATOR)		Tahun 2020			Bobot (%)	Total
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
1.	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat	84,5	79,92	94,58	12,5	85,72
2.	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76,5	79,08	103,37	12,5	
3.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan	82,5	85,14	103,2	12,5	

	dan pembinaan pengawasan Obat					
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat	72	75,12	104,33	12,5	
5.	Persentase Obat Memenuhi Syarat	89,1	97,82	109,80	30	
6.	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan obat	71	89,46	126	20	

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 84, capaian tahun 2020 ini (85,72) telah melampaui target akhir Renstra. Hal ini disebabkan karena selama pandemi COVID-19 ini, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA terus melakukan upaya optimal dalam rangka pengawalan keamanan, mutu dan khasiat obat yang beredar di masyarakat.

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2019 dan 2020

Uraian	2019				2020			
	Target Tahun	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian	Target Tahun	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94	97,68	103,91	Baik	89,1	97,84	109,81	Baik

Capaian Obat yang memenuhi Syarat selama tahun 2019 dan tahun 2020 telah melampaui dari target yang diberikan dengan kategori capaian yang diberikan “**Baik**”. Pada RPJMN 2020 – 2024 terkait sampling dan pengujian obat dan makanan mencakup indikator “Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat” dan “Persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.” Munculnya dua indikator tersebut sebagai upaya penajaman indikator dan untuk lebih menggambarkan kondisi nyata peredaran produk Obat dan Makanan di masyarakat.

A.2. Sasaran Program Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau

Pada tahun 2020 pencapaian sasaran program kedua pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu “Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau” termasuk dalam kategori **Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian tiga indikator yaitu:

A.2.1 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat.

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat pada tahun 2020 adalah sebesar 79,92 atau capaiannya 94,58% dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 84,5.

Ruang lingkup pengukuran indeks ini adalah semua hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap pelaku usaha di sarana produksi, distribusi, pelayanan obat, iklan dan penandaan obat. Data yang digunakan adalah hasil pengawasan pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), pemeriksaan sarana distribusi yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sarana pelayanan obat narkotika, psikotropika, prekursor, serta pengawasan iklan dan penandaan obat pada Tahun 2019.


Tabel 3. 5 Pencapaian Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2019 dan Tahun 2020

Uraian	2019				2020			
	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi
Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	71	84,43	118,92	Sangat Baik	84,5	79,92	94,58	Baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat adanya kenaikan target tahun 2019 (71) dibandingkan target tahun 2020 (84,5). Realisasi target 2019 (84,43) menjadi baseline penetapan target baru pada RKT tahun 2020 (84,5) dan capaian target tahun 2020 sebesar 94,58% (Baik).

Tabel 3. 6 Perhitungan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat Tahun 2020

(Sumber: Laporan Pengukuran IKPU di Bidang Obat dan Makanan dari PRKOM Tahun 2020)



Pada komoditi Obat, IKPU untuk sarana produksi dan penandaan sudah memperoleh kriteria Sangat Baik, yaitu 90,34 dan 93,30. Pelaku Usaha di sarana distribusi PBF dan Instalasi Farmasi, sarana pelayanan RS dan Puskesmas serta Iklan juga memperoleh nilai yang Baik yaitu 86,25; 83,55 dan 75,86. Pelaku usaha yang tingkat kepatuhannya kurang ditemukan di sarana pelayanan Klinik, Apotik dan Toko Obat, yaitu 26 dan sangat mempengaruhi IKPU Komoditi Obat menjadi 79,92 (Baik).

Penelusuran lebih dalam terkait penyebab rendahnya kepatuhan pelaku usaha pada sarana ini dapat dilihat pada Gambar 6, yaitu diperoleh data bahwa jumlah pelaku usaha yang memperoleh peringatan (3.909) dan peringatan keras (2.151) cukup tinggi, bahkan sekitar 237 pelaku usaha memperoleh sanksi berupa penghentian sementara kegiatan. Pelaku Usaha di sarana distribusi PBF dan Instalasi Farmasi yang diharapkan mempunyai pemahaman terhadap peraturan yang lebih baik, ternyata juga perlu ditingkatkan kepatuhannya, karena masih banyak ditemukan peringatan keras (171), demikian juga di sarana layanan RS dan Puskesmas (406). Nilai IKPU untuk iklan juga perlu ditingkatkan, dengan cara mengurangi pelaku usaha yang memperoleh sanksi peringatan keras 1 kali. Kajian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui kesulitan bagi pelaku usaha di sarana distribusi dan pelayanan ini dalam memenuhi ketentuan.

A.2.2 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat

Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PRKOM. Survei indeks kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih Obat yang aman skala nasional. Berdasarkan hasil survei tersebut, pada tahun 2020 indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat adalah 79,08 atau capaiannya 103,37% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2020 (76,5). Capaian indikator ini termasuk kategori **Baik**.

Tabel 3. 7 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Target Tahun 2020

Uraian	2019				2020			
	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi
Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	66	73,84	111,88	Sangat Baik	76,5	79,08	103,37	Baik

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program **Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau** telah dapat dicapai dengan **Baik** pada Tahun 2020. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena adanya upaya *regulatory assistance* kepada pelaku usaha serta intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat di bidang obat.

A.2.3 Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi Ketentuan Label dan Iklan

Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi ketentuan Label dan Iklan pada Revisi Renstra 2015-2019 tidak muncul di level eselon I hanya muncul di level eselon 2 di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor, Impor Obat dan NAPPZA. Pada periode Renstra 2020-2024 indikator ini mendukung pencapaian sasaran program Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau

Indikator ini dihitung dari kepatuhan industri yang telah melaporkan hasil pengujian kadar nikotin dan tar dan pencantuman peringatan Kesehatan dan pencantuman informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Pada tahun 2020 indeks kepatuhan industri produk tembakau adalah 45,13 atau capaiannya 98,11% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2020 (46). Capaian indikator ini termasuk kategori **Baik**.

Tabel 3. 8 Pencapaian Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau terhadap Target Tahun 2020

Uraian	2019				2020			
	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi
Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau	55	45,85	83,36	Cukup	46	45,13	98,11	Baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat adanya penurunan target tahun 2019 (55) dibandingkan target tahun 2020 (46). Penurunan target ini berdasarkan baseline realisasi target pada tahun 2019 (45,85). Perbaikan perlu terus dilakukan dengan cara pembinaan dan sosialisai secara terus menerus, pembuatan aplikasi secara elektronik untuk pelaporan hasil pengujian kadar nikotin dan tar dan contoh kemasan untuk kemudahan industri dalam pelaporan dalam upaya meningkatkan kepatuhan industri produk tembakau .

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program **Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau** telah dapat dicapai pada

tahun 2020. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena adanya upaya *regulatory assistance* kepada pelaku usaha serta intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat di bidang obat.

A.3. Sasaran Program Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat

Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sebagai bagian dari institusi Badan POM, berkomitmen mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pemerintah yang berlaku dalam rangka menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. BPOM juga akan terus mengawal peningkatan kemandirian pelaku usaha dalam menciptakan daya saing produk Obat dan Makanan yang dihasilkan.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan harus bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan sehingga menjamin Obat yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan wajib memenuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai regulator, dalam rangka perlindungan masyarakat

Pada tahun 2020 pencapaian sasaran program ketiga pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu “Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Pengawasan Obat” termasuk dalam kategori **Baik**.

Sasaran program ini merupakan sasaran program baru pada RENSTRA Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA 2020-2024. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian tiga indikator yaitu:

A.3.1 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat.

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat ini merupakan indikator baru pada Renstra 2020-2024 Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

Tabel 3. 9 Perhitungan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2020

Komponen Pembentuk Indeks Kepatuhan pelaku usaha	KBP	Responden	Target	Capaian	IKPU Komoditi Obat
Direktorat Registrasi Obat	2	60	82,50	80,79	85,14
Direktorat Standardisasi Obat dan NAPPZA	5	1580	82,50	82,38	
Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP	8	145	85	90,42	
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Sarana Pelayanan Obat dan NPP	7	545	82,50	82,68	
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA	6	483	82,50	79,78	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat capaian tertinggi diperoleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP sebesar 90,42 dan indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tahun 2020 secara umum sebesar 85,14

Tabel 3.6 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tahun 2020

Uraian	2020			
	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	82,5	85,14	103,2%	Baik

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat pada tahun 2020 adalah sebesar 85,14 atau capaiannya 103,2% dibandingkan terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 82,5.

Rekomendasi responden penghitungan indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat pada tahun 2020 lebih fokus terhadap materi yang berdampak langsung pada percepatan perizinan/sertifikasi pelaku usaha dan dilaksanakan secara berkala.

A.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PRKOM. Survei indeks kesadaran masyarakat

dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih Obat yang aman skala nasional. Berdasarkan hasil survei tersebut, pada tahun 2020 indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat adalah 75,12 atau capaiannya 104,33% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2020 (72). Capaian indikator ini termasuk kategori **Baik**.

Tabel 3. 10 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2020

Uraian	2020			
	Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	72	75,12	104,33	Baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dari target 72 diperoleh realisasi 75,12 (104,33%) atau kategori **Baik**. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan capaian nasional 72,54 dari target 71 atau kategori Cukup Baik

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PRKOM, secara nasional 70% masyarakat menyatakan puas terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM termasuk dalam hal pengawasan terhadap produk kedaluarsa, berbahaya dan jaminan keamanan produk obat dan makanan.

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program **Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau** telah dapat dicapai dengan **Baik** pada tahun 2020. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena adanya upaya *regulatory assistance* kepada pelaku usaha serta intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat di bidang obat terutama menekankan cara memilih obat yang aman, berkhasiat dan bermutu, cara menggunakan obat, menyimpan dan membuang obat yang benar sebagai salah satu langkah preventif dalam rangka Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.

A.3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik Badan POM dan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan POM, secara khusus di Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA

Tabel 3. 11 Perhitungan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Bidang Obat Tahun 2020

Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Dit. Registrasi Obat	82	82,37	100,45
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	85	85,16	100,19
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	87,5	88,01	100,58
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	85	85,30	100,35
Rata-rata Realisasi		85,21	100,39

Tabel 3. 12 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan dan Per Unsur Pelayanan Tahun 2020

No.	Unit Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Indeks
1	Dit. Registrasi Obat	80,81	82,07	78,79	87,37	82,70	84,60	85,35	80,43	79,17	82,37
2	Dit. Pengawasan Produksi Obat, NPP	77,91	85,27	83,85	88,37	84,50	87,98	91,09	84,88	82,56	85,16
3	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP	85,46	86,17	85,34	89,72	87,94	89,36	91,13	90,07	86,88	88,01
4	Dit. Pengawasan KMEI, ONPP dan Zat Adiktif	86,14	85,64	83,50	87,13	84,82	84,16	89,11	84,49	82,67	85,30

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat hasil survei kepuasan masyarakat per unsur pelayanan di masing-masing unit. Nilai indeks tertinggi dicapai oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP yaitu sebesar 88.01. Beberapa nilai dengan warna biru, menunjukkan unsur pelayanan dengan kategori **A** yaitu persepsi kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**

Tabel 3. 13 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Obat

Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun
Dit. Registrasi Obat	79,93	82,37	2,44
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	83,27	85,16	1,89
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	86,36	88,01	1,65
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	83,72	85,30	1,58
Rata-rata Realisasi	83,32	85,21	1,89

Dilihat dari tabel di atas, terlihat bahwa kepuasan masyarakat dalam menerima layanan publik yang diberikan oleh Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA mengalami perubahan pada tahun 2019 sebesar 83,32 dan pada tahun 2020 sebesar 85,21 atau naik sebesar 1,89. Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA mendapatkan kategori **B** yaitu persepsi kinerja unit pelayanan **Baik**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena telah dilakukannya upaya peningkatan pelayanan publik di bidang obat, baik berupa peningkatan sarana-prasaran; percepatan *timeline*, serta pemanfaatan elektronisasi dalam pemberian layanan.

A.4. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

Kebijakan meliputi regulasi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, NSPK, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat dan NAPPZA.

1. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah.
2. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan obat.
3. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan telah diimplementasikan minimal 2 tahun.
 - b. Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - >80 kebijakan = 5%
 - 50-80 kebijakan = 7,5%
 - 20-50 kebijakan = 20%
 - <20 kebijakan = 40%

Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijakan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Pemilihan kebijakan berdasarkan *random sampling*

Pada tahun 2020 telah dilakukan pemilahan kebijakan berdasarkan random sampling, penilaian terhadap 2 (dua) Peraturan yaitu:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat
2. Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik

Hasil penilaian Kualitas Kebijakan dari 2 (dua) peraturan tersebut dari Biro Hukum dan Organisasi diperoleh nilai sebesar 89,46 atau capaian kinerjanya 126% dibandingkan terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2020 (71)

Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Uraian	2019				2020				Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyesuaian Capaian (%)	
Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	80	62,02	77,50	Cukup	71	89,40	126	120	Sangat Baik

Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Program **Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat** pada awal periode Renstra 2020 - 2024 tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan, namun capaian dalam kategori **sangat baik**. Hasil Penilaian dari Tim Evaluasi Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bahwa khusus Kedeputusan I memberikan apresiasi karena sebelumnya (pada tahun 2019) mendapatkan nilai terendah tetapi pada tahun 2020 mendapatkan nilai tertinggi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Evaluasi penentuan target dimana perlu dilakukan review berdasarkan tren analisis capaian.
2. Perbaiki kinerja secara berkelanjutan mulai dari perencanaan kebijakan (agenda setting dan formulasi kebijakan) hingga pelaksanaan kebijakan (evaluasi dan implementasi kebijakan)
3. Tata kelola dokumentasi yang baik dari masing-masing proses analisis kebijakan.

A.5. Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat

Pada tahun 2020 pencapaian sasaran program kelima pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat” termasuk dalam kategori **Baik**.

Dalam rangka pencapaian target sasaran program kelima tersebut, terdapat empat indikator pembentuk yaitu:

- 1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
- 2) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA
- 3) Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu
- 4) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat

A.5.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor ini merupakan indikator baru, dalam rangka mencapai target sasaran program meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat.

Tabel 3. 15 Perhitungan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2020

Uraian	2020			
	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77	74,68	96,99	Baik

Tabel 3. 16 Perhitungan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2020

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	65	76,26	117,32

A.5.2 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA

Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. UPP di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA terdiri dari 4 Unit, yaitu:

Tabel 3. 17 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2020

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	Tahun 2019	Tahun 2020	Kategori dan Makna
Dit. Registrasi Obat	3,44	3,79	B (Baik)
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	3,14	3,89	B (Baik)
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	3,14	3,90	B (Baik)
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	2,96	4,33	A- (Sangat Baik)

Merujuk kepada surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-0T.01.03.2.22.01.21.55 tanggal 22 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Kinerja UPP di Lingkungan BPOM Tahun 2020, Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Vs BPOM Tahun 2020

Satker	2019	2020	Naik
Deputi I	3,17	3,98	0,81
BPOM	3,33	4,04	0,71

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai UPP Deputi I (3,98) masih dibawah nilai UPP Badan POM (4,04). Namun jika dibandingkan capaian tahun 2020 (3,98) dengan capaian tahun 2019 (3,17), maka pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan 0,81. Perbaikan yang dilakukan di tahun 2021 terkait aspek: kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi.

A.5.3 Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 3. 19 Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

Uraian	2020			Kategori
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	82	84,71	103,31	Baik

Tabel 3. 20 Perhitungan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan Tepat Waktu	70	82,85	118,35
Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	65	73,08	112,43
Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	78	84,33	108,11
Jumlah permohonan ekspor impor obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu		99,31	
Persentase permohonan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	70	97,75	139,66

Keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain karena upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang layanan publik dan peningkatan pemahaman pelaku usaha yang menerima layanan.

A.5.4 Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

Pengukuran tingkat efektivitas KIE di bidang obat menggunakan indikator pembentuk yang terdiri dari 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- d. Minat masyarakat terhadap informasi obat

Tingkat efektivitas KIE di bidang obat, pada Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA berdasarkan peta strategi. Indikator Utama (IKU*) dicascading langsung ke Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA. Adapun nilai tingkat efektivitas KIE di bidang obat tahun 2020, mengacu kepada surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor HM.11.02.25.252.01.21.13 tanggal 6 Januari 2021 perihal Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2020 nilai sebesar **90,59 (Sangat efektif)**. Dibandingkan dengan Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada tingkat nasional diperoleh nilai 92,06 (Sangat Efektif) maka mempunyai nilai interpretasi yang sama (sangat efektif). Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun selanjutnya agar upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dapat optimal sesuai yang diharapkan.

Tabel 3. 21 Nilai Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tahun 2020

Unit Kerja	Jumlah Responden	Nilai Per Unit	Nilai Deputi I
Dit. Registrasi Obat	54	88,83	90,59
Dit. Standardisasi Obat dan NAPPZA	0	0	
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	137	94,86	
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	216	87,59	
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif (IKU)*	223	91,08	

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kedepuitan Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, selama tahun 2020 dalam pandemi COVID-19 dilakukan berbagai upaya meningkatkan pemahaman terkait sosialisasi informatorium buku panduan pengobatan COVID-19, upaya pengawalan dan pemberian Izin Edar dalam Kondisi Darurat/ *Emergency Use Authorisation* (EUA) Vaskin COVID-19, dan pengawasan distribusi Vaksin COVID-19, dan pengawalan pelaporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Peningkatan pemahaman masyarakat di bidang obat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Meningkatnya KIE secara daring dalam bentuk Webinar
2. Pembuatan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, video dan kuis, sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat
3. Pada triwulan 4 juga telah dilaksanakan KIE tatap muka di berbagai daerah dengan pembatasan jumlah peserta dan penerapan protokol kesehatan secara ketat
4. Pembagian produk informasi kepada masyarakat dalam cakupan yang sangat besar

A.6. Sasaran Program Meningkatnya *Regulatory Assistance* dalam Pengembangan Obat

Pengembangan obat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya saing obat nasional tidak terlepas dari peran riset dan inovasi. Sasaran program “Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan obat” merupakan sasaran program baru pada periode 2020-2024 sebagai komitmen Kedepuitan Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dalam mendukung riset dan inovasi pengembangan obat. *Regulatory*

assistance diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi dan standar untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk hasil inovasi.

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui satu indikator yaitu persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai dengan standar. Indikator ini ditunjang oleh 2 tahapan yaitu tahapan pemenuhan fasilitas produksi (Direktorat Pengawasan Produksi ONPP) dan tahapan dalam rangka memperoleh izin edar (Direktorat Registrasi Obat).

Tahapan pemenuhan fasilitas produksi meliputi tahap pengajuan desain dan diskusi/konsultasi awal perencanaan fasilitas, tahap asistensi onsite/penilaian awal fasilitas, tahap inspeksi sertifikasi, dan tahap diperolehnya sertifikasi CPOB/persetujuan penggunaan fasilitas. Capaian persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi di tahun 2020 adalah 101,85 % dengan target 60% dan realisasi 61,11%.

Tabel 3. 22 Tahapan Pemenuhan Fasilitas Produksi

Uraian	2020			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase inovasi pengembangan obat yang diterbitkan keputusan pada tahapan pemenuhan fasilitas produksi	60	61,11	101,85	Baik

Untuk mendapatkan izin edar obat terdapat tahapan proses yang harus dilalui yaitu tahapan uji non klinik, uji klinik, registrasi dokumen efikasi, keamanan dan mutu obat serta penerbitan Nomor Izin Edar (NIE). Pencapaian indikator ini adalah pencapaian proses pengembangan obat dan produk biologi baru sesuai tahapan progres pengajuan dibandingkan dengan target roadmap yang ditetapkan oleh peneliti atau pihak sponsor. Pada tahun 2020 capaian sebesar 100%, ini karena pengajuan pengembangan obat sejumlah 7 pengajuan di proses sesuai timeline dan sesuai tahapan yang ditetapkan.

A.7. Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA

Pada tahun 2020 pencapaian sasaran program ketujuh pada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, diperoleh dari dua indikator pembentuk: 1) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dan 2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

Evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Metode Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). PMPRB terdiri dari komponen pengungkit (60%) terdiri dari 3 aspek yaitu: 1) Aspek pemenuhan (20%), 2) Hasil Antara Area Perubahan (30%), 3) Aspek Reform (10%) dan komponen hasil (40%).

Tabel 3. 23 Nilai RB Unit Kerja di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2020

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	Tahun 2020	Kategori dan Makna
Dit. Standardisasi Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	72,63	BB (Sangat Baik)
Dit. Registrasi Obat	80,85	A (Memuaskan)
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	78,38	BB (Sangat Baik)
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	76,37	BB (Sangat Baik)
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	88,77	A (Memuaskan)
Deputi I	79,32	BB (Sangat Baik)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Nilai RB unit kerja di Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA paling tinggi diperoleh Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA (88,77) dengan kategori sangat memuaskan disusul Direktorat Registrasi Obat (80,85) dengan kategori sangat memuaskan.

Tahun 2020, Direktorat Pengawasan Registrasi Obat berhasil mendapatkan predikat Unit Kerja Menuju WBK oleh Kementerian PAN dan RB. Tahun 2019 yang lalu Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA meraih predikat Unit Kerja Menuju WBK, namun sayangnya tahun 2020 belum berhasil mendapatkan predikat Unit Kerja Menuju WBBM. Tahun 2021 diharapkan dapat mengajukan kembali dan masuk nominasi WBBM. Selain itu diharapkan semua unit kerja bisa mengimplementasikan RB dengan baik dan mendapatkan predikat WBK/WBBM.

SAKIP merupakan suatu siklus manajemen strategis yang dimulai dengan proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai. Selanjutnya, pencapaian sasaran akan diukur (dievaluasi) keberhasilan/kegagalannya disertai dengan analisis mendalam dan dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja. Evaluasi

dilakukan secara berjenjang dan dalam sistem yang tertata sehingga kinerja semua unsur dapat terporet sesuai kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA selama tahun 2020 telah melaksanakan siklus manajemen strategis. Monitoring dan evaluasi kinerja dan monitoring dan evaluasi anggaran telah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala baik kepada internal Badan POM maupun kepada Kementerian/Lembaga terkait. Data capaian kinerja dilaporkan melalui laporan interim setiap triwulannya, e-performance, SMART DJA, e-monev Bappenas.

Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2019 dan Tahun 2020

Uraian	2019				2020			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA	81	76,42	95,53	Baik	81	77,18	95,28	Baik

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2020 sebesar 77,18 atau capaian kinerjanya sebesar 95,28% terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2020 (81).

Rincian penilaian berdasarkan Surat Nomor PI.04.7.71.12.20.74 tanggal 15 Desember 2020 oleh Inspektur Utama perihal Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Penilaian AKIP Tahun 2020

	Komponen yang dinilai	2019		2020	
		Bobot (%)	Nilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,10	30	25,74
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,75	25	19,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,12	15	11,93
d.	Evaluasi Internal	10	6,10	10	6,49
e.	Capaian Kinerja	20	16,36	20	13,65
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,42	100	77,18
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)		BB (Sangat Baik)

Merujuk pada penilaian SAKIP Inspektur Utama tersebut, ada beberapa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai SAKIP Tahun 2020, diantaranya:

1. Perencanaan

mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan

2. Pengukuran
menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*
3. Pelaporan
 - a. Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu
 - b. Menyampaikan perbandingan realisasi atau capaian tahun berjalan dengan capaian satker lain yang mempunyai indikator sejenis maupun analisis hubungan biaya dengan capaian per sasaran
 - c. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja
4. Evaluasi Internal
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capain kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi
 - b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan
5. Capaian Kinerja
meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur

Tabel 3. 26 Nilai AKIP Unit Kerja di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA

Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun
Dit. Registrasi Obat	74,58	74,78	Naik
Dit. Standardisasi Obat dan NAPPZA	75,22	77,91	Naik
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	74,71	81,70	Naik
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	77,74	76,53	Turun
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	74,56	80,55	Naik

Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA telah cukup akuntabel dan berkinerja baik serta telah memiliki manajemen kinerja yang andal.

A.8. Sasaran Program Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja Optimal

Sasaran program kedelapan “Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal” diukur menggunakan capaian Indeks Profesionalitas ASN. Dasar hukum yang digunakan adalah PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2020, sesuai dengan Surat dari Plt. Kepala Biro Umum dan SDM Nomor B-KP.09.24.241.01.21.24 tanggal 15 Januari 2021 perihal Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2019 dan Tahun 2020

Satker	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Jumlah orang	Jumlah Orang x IP/ per orang	IP	Jumlah orang	Jumlah Orang x IP/ per orang	IP
Deputi I	286	19.695,68	68,87	273	22769,5	83,40

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya kenaikan nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 (68,67), pada tahun 2020 menjadi (83,40). Kenaikan nilai ini dipengaruhi oleh kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Tabel 3. 27 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja di Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA

Unit Kerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun
Dit. Registrasi Obat	56,45	88,41	Naik
Dit. Standardisasi Obat dan NAPPZA	66,69	80,57	Naik
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	74,43	87,40	Naik
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	79,69	77,76	Turun
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	78,35	77,74	Turun

Berdasarkan tabel di atas, terlihat 2 (dua) unit yang turun nilai Indeks Profesionalitas ASN nya, hal ini dapat ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Kualifikasi: menugaskan staf untuk mengikuti tugas belajar/ijin belajar
2. Kompetensi: memberikan kesempatan staf untuk mengikuti Diklat dan Seminar/Workshop/Kursus atau magang

3. Kinerja: meningkatkan Penilaian Kinerja Pegawai
4. Disiplin: tidak ada pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 tahun.

A.9. Sasaran Program Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen: 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, 3) Indeks pemanfaatan email.

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2020 berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor TI.05.81.814.01.21.34 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Unit Pusat, Balai Besar dan Balai POM s.d TW IV adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tahun 2020

Unit Kerja	Target 2020	Realisasi 2020	Kriteria
Dit. Registrasi Obat	1,51	0	Sangat kurang
Dit. Standardisasi Obat dan NAPPZA	1,51	0	Sangat kurang
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	1,51	1	Kurang optimal
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	1,51	0,25	Sangat kurang
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	1,51	0	Sangat kurang
Deputi I	1,51	0,25	Sangat kurang

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA merupakan rata-rata Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari 5 Direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yaitu 0,25 atau kriteria **Sangat Kurang**. Perbaikan nilai Indeks ini pada tahun 2021 dapat dilakukan dengan melakukan pemutahiran data dan informasi di BCC, pemanfaatan sistem informasi BPOM dan pemanfaatan email corporate

A.10. Sasaran Program Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan obat dan NAPPZA

Sasaran program Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA tahun 2020, dicapai dengan 2 indikator pembentuk: 1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA; 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA selama tahun 2020 telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat melalui Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

NO	Indikator	Bobot 2020	Realisasi Bobot
1	Penyerapan anggaran	15%	12,32%
2	Data Kontrak	15%	13,5%
3	Penyelesaian Tagihan	12%	12%
4	Konfirmasi capaian output	10%	9,43%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	8%
6	Revisi DIPA	5%	5%
7	Deviasi Hal III DIPA	5%	1,38%
8	LPJ Bendahara	5%	5%
9	Renkas	5%	0%

10	Kesalahan SPM	5%	4,5%
11	Retur SP2D	5%	5%
12	Pagu minus	5%	5%
13	Dispensasi SPM	5%	5%
	Total	100%	86,13%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	175	445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	Nilai	100.00	27.65	99.99	90.00	100.00	100.00	100.00	82.11	100.00	94.32	100.00	0.00	90.00	86.13	95%	90.66
				Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	1.38	5.00	13.50	8.00	5.00	5.00	12.32	12.00	9.43	5.00	0.00	4.50			
				Nilai Aspek	75.88			97.50				94.11				90.00				

Disclaimer

1) Modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran menampilkan data transaksi untuk periode Januari s.d. Desember 2020 sesuai parameter periode yang dipilih. Nilai indikator pada modul ini ditampilkan untuk kepentingan pemeliharaan data dan manajerial, serta tidak menjadi basis penilaian IKPA OMSPAN oleh BUN.
 2) Untuk mengakses nilai IKPA yang menjadi basis penilaian kembali IKPA dalam [S-514/PB/2020](#) tanggal 17 Juli 2020 tentang Penilaian IKPA K/L Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, silahkan akses modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Reaktivasi).

Indikator Pelaksanaan Anggaran selama tahun 2020 mendapatkan **Nilai total sebesar 86,13% sehingga diperoleh Nilai akhir sebesar 90,66**

Indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan yang terdiri dari

- 1) Revisi DIPA

Selama tahun 2020 telah dilakukan 16 kali revisi yang terdiri dari :

- Revisi DIPA sebanyak 3 kali
- Revisi POK sebanyak 13 kali

REVISI DIPA

No	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Jendek	Revisi ke-	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Periode Buku	KPPN	Pagu
1	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	13	SATKER_REVISI				35.799.715.000
2	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	3	DIPA_REVISI	28-12-2020	2020-12	140	35.799.715.000
3	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	3	DIPA_REVISI	28-12-2020	2020-12	175	35.799.715.000
4	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	3	USULAN_DIPA_REVISI	28-12-2020	2020-12	140	35.799.715.000
5	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	3	USULAN_DIPA_REVISI	28-12-2020	2020-12	175	35.799.715.000
6	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	12	SATKER_REVISI				35.869.588.000
7	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	11	SATKER_REVISI				35.869.588.000
8	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	10	SATKER_REVISI				35.869.588.000
9	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	2	DIPA_REVISI	13-10-2020	2020-12	175	35.869.588.000
10	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	2	USULAN_DIPA_REVISI	13-10-2020	2020-12	175	35.869.588.000
11	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	9	SATKER_REVISI				35.869.588.000
12	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	8	SATKER_REVISI				35.869.588.000
13	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	7	SATKER_REVISI				35.869.588.000
14	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	6	SATKER_REVISI				35.869.588.000
15	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	5	SATKER_REVISI				35.869.588.000
16	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	4	SATKER_REVISI				35.869.588.000
17	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	3	SATKER_REVISI	28-12-2020	2020-12	140	35.869.588.000
18	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	3	SATKER_REVISI	28-12-2020	2020-12	175	35.869.588.000

hal : 1 dari 2 halaman

19	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	1	DIPA_REVISI	22-05-2020	2020-07	175	35.869.588.000
20	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	1	USULAN_DIPA_REVISI	22-05-2020	2020-07	175	35.869.588.000
21	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	2	SATKER_REVISI	13-10-2020	2020-12	175	44.063.470.000
22	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	1	SATKER_REVISI	22-05-2020	2020-07	175	44.063.470.000
23	DIPA-063.01.1.445155 /020	12-11-2019	01	0	DIPA_AVIAL	13-04-2020	2020-01	175	44.063.470.000

- 2) Deviasi Halaman III DIPA terdapat ketidaksesuaian sebesar 1,38%, hal ini disebabkan pada saat melakukan revisi DIPA tidak dilakukan perbaikan terhadap penyesuaian penarikan dana. Untuk tahun 2021 agar pada saat melakukan revisi DIPA sekaligus dilakukan juga penyesuaian penarikan dana.

3) Pagu Minus

Selama tahun 2020 tidak terdapat pagu minus

2. Kepatuhan terhadap regulasi

- 1) Data Kontrak : capaian sebesar 13,5% terdapat data kontrak yang terlambat untuk dikirimkan kepada KPPN karena sedang dilakukan revisi untuk menambahkan alokasi dana.
- 2) Pengelolaan UP dan TUP : mencapai bobot yang dipersyaratkan yaitu 8%
- 3) LPJ Bendahara : mencapai bobot yang dipersyaratkan sebesar 5%
- 4) Dispensasi SPM : selama tahun 2020 tidak ada dispensasi SPM yang diajukan kepada KPPN Jakarta VI maupun Kanwil Perbendaharaan DKI Jakarta

3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Penyerapan Anggaran : sebesar 12,32% terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memperoleh anggaran sebesar Rp.36.289.215.000,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah). Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sebesar Rp. 36.160.069.555 (lima puluh enam milyar seratus enam puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) menyerap pagu APBN sebesar 99,64%, dengan rincian anggaran per sasaran strategis pada **tabel 3.16** berikut:

Tabel 3. 29 Target dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2020

Unit Kerja	Pagu (Rp)	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian (%)
Dit. Registrasi Obat	7.614.050.000	99	99,13	100,13
Dit. Standardisasi Obat dan NAPPZA	7.149.346.000	99	99,71	100,72
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	6.538.311.000	99	99,81	100,82
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	7.626.503.000	99	99,65	100,66
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	7.361.005.000	99	99,96	100,97
DEPUTI I	36.289.215.000		99,64	

- 2) Penyelesaian Tagihan : semua tagihan terselesaikan dengan baik dan mencapai bobot yang dipersyaratkan
- 3) Konfirmasi capaian output : sebesar 9,43% karena keterlambatan dalam melakukan pelaporan
- 4) Retur SP2D mencapai bobot yang dipersyaratkan sebesar 5%

4. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Perencanaan Kas (Renkas) capaian 0% tidak sesuai dengan bobot yang dipersyaratkan. Untuk perbaikan Perencanaan kas setiap Satker harus dilakukan dengan baik.
- 2) Pengembalian/Kesalahan SPM capaian 4,5% tidak mencapai bobot yang dipersyaratkan sebesar 5% karena adanya beberapa kesalahan misalnya salah barcode, kesalahan supplier, kesalahan pada pajak

- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah hasil pengukuran, penilaian, dan analisis atas penggunaan anggaran K/L yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai ini

diperoleh dari aplikasi SMART DJA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dengan komponen penilaian:

- 1) Untuk tingkat K/L:
 - a) Capaian Sasaran Strategis,
 - b) Rata-rata nilai kinerja anggaran unit eselon I
- 2) Untuk tingkat eselon I:
 - a) Capaian sasaran program,
 - b) Penyerapan anggaran,
 - c) Konsistensi RPD,
 - d) Capaian keluaran program,
 - e) Efisiensi,
 - f) Rata-rata nilai kinerja satker
- 3) Untuk tingkat satker:
 - a) Penyerapan Anggaran,
 - b) Konsistensi atas RPD Awal,
 - c) Konsistensi atas RPD Akhir,
 - d) Capaian Keluaran,
 - e) Efisiensi

2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

Tabel 3. 30 Tabel Tingkat Efisiensi Per Unit Kerja di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
		1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat, serta kepatuhan industri proudk tembakau 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap kinerja	Direktorat Registrasi Obat				
	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	99,71	100	1,00025	1	Efisien	0,0025

pengawasan obat 4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat 5. Meningkatnya efisiensi pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat 6. Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dan pengembangan obat 7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA 8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal 9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat 10. Terkelolanya keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	99,81	100	1,00 2	1,00	Efisien	0,002
	Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	99,69	100	1,00 3	1,00	Efisien	0,003
	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	99,81	100	1,00 2	1,00	Efisien	0,002
Rata-rata							0,004

Berdasarkan analisis efisiensi, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis termasuk ke dalam kategori efisien dengan tingkat efisiensi (TE) tertinggi dicapai pada kegiatan Direktorat Registrasi Obat dengan TE sebesar 0,0088, sedangkan yang terendah dicapai pada kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dengan TE sebesar 0,002. Rata-rata TE dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA adalah 0,004 dengan tingkat kategori efisien.

Tabel 3. 31 Realisasi Pagu Anggaran 2020 Per Sasaran Program

No	Sasaran Program	Indikator	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
			2020		
Stakeholder Perspective					
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat	1.288.838.800	1.185.604.100	91,99
		2. Persentase Obat yang memenuhi syarat			

2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	1. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	1.312.050.800	1.371.383.750	104,52
		2. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat			
		3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	5.533.026.800	5.688.013.419	102,80 v
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat			
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA			
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kemanfaatan kebijakan kualitas kebijakan pengawasan Obat	2.644.855.800	2.594.615.747	98,10
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	13.404.420.600	13.741.189.998	102,51
		2. Indeks pelayanan publik di bidang Obat			

		3. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu			
		4. Tingkat efektivitas KIE di bidang obat			
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	1.919.570.000	1.742.226.860	90,76
Learning and Growth Perspective					
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat	1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1.698.243.800	1.578.283.897	92,94
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	2.782.682.800	2.593.875.897	93,21
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	3.114.125.800	3.125.767.488	100,37
10	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	2.591.399.800	2.539.108.399	97,98

Prekursor dan Zat Adiktif	2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif			
TOTAL		36.289.215.00 0	36.160.069.5 55	99, 64

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor, Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menerima Hibah dari WHO untuk periode 2020-2021 dengan nomor register 2C5ESCLA untuk kegiatan Improved Access to Essential Medicines and Vaccines sebesar Rp8.050.000.000,- (kurs Rp14.000) sesuai dengan perjanjian Nomor KS.02.02.1.23.12.19.5132.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 419.626.850,- Dengan Direktorat pelaksana sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Realisasi Belanja Hibah TA 2020

No	Unit Kerja	Nama Kegiatan	Realisasi
1.	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor ONAPPZA	Pemantapan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pengawasan Keamanan Obat Beredar 2020 (National Dialogue)	Rp 118.056.000
		Workshop Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans 2020	Rp 141.397.850
2.	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pelatihan Desktop Inspection	Rp 45.740.000
		Pelatihan Inspeksi CPOB Bahan Baku Obat	Rp 43.273.000
3.	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Training Dan Workshop Dalam Penyusunan Standard Dan Peraturan (Legislatif And Standard Drafting)	Rp 71.160.000
TOTAL			Rp 419.626.850

Pada tahun 2020 diterima dana hibah dari WHO sebesar Rp663.498.000 dengan pengesahan sebesar Rp419.626.850. Selisih sebesar Rp215.064.000 sesuai dengan perjanjian telah dikembalikan kepada WHO sebelum pengesahan hibah TA 2020. Sisa sebesar Rp28.807.150 akan dikembalikan kepada WHO setelah pengesahan hibah TA 2020.

B. Kriteria Pencapaian Indikator

Tabel 3. 33 Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan Kategori

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks pengawasan obat	80	85,72	107,15	Baik
Persentase obat yang memenuhi syarat	89,1	97,84	109,80	Baik
Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	84,5	79,92	94,58	Baik
Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76,5	79,08	103,37	Baik
Indeks kepatuhan Industri produk tembakau dalam label dan iklan	46	45,13	98,11	Baik
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,5	85,14	103,20	Baik
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	72	75,12	104,33	Baik
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,5	85,21	102,04	Baik
Indeks kemanfaatan kualitas kebijakan pengawasan Obat	71	89,46	120	Sangat Baik
Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	77	74,68	96,99	Baik
Indeks pelayanan publik di bidang Obat	3,41	3,98	116,72	Sangat Baik
Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	82	84,71	103,31	Baik
Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	87,3	90,59	103,77	Baik
Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	60	61,11	101,85	Baik
Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat,	83	79,32	95,57	Baik

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif				
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81	77,18	95,28	Baik
Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	77	83,40	108,31	Baik
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	1,51	0,25	16,56	Sangat Kurang
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,2	90,66	98,22	Baik
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100% (efisien)	100% (efisien)	100% (efisien)	Baik

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA tahun 2020 menyajikan keberhasilan dari capaian sasaran program yang ditetapkan Rencana Strategis 2020-2024. 10 (sepuluh) Sasaran Program dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA berhasil mencapai nilai sebagai berikut:

- i. Satu (1) indikator dengan kategori SANGAT KURANG
- ii. Tujuh belas (17) indikator dengan kategori BAIK
- iii. Dua (2) indikator dengan kategori SANGAT BAIK

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020, Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memperoleh anggaran sebesar Rp.36.289.215.000,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah). Realisasi anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPZA sebesar Rp. 36.160.069.555 (lima puluh enam milyar seratus enam puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) menyerap pagu APBN sebesar 99,64%.

Berdasarkan analisis efisiensi, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis termasuk ke dalam kategori efisien dengan tingkat efisiensi (TE) tertinggi dicapai pada kegiatan Direktorat Registrasi Obat dengan TE sebesar 0,0088, sedangkan yang terendah dicapai pada kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dengan TE sebesar 0,002. Rata-rata TE dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA adalah 0,004 dengan tingkat kategori efisien.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

B. Saran

Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2021, antara lain:

1. Terus melakukan pengawalan keamanan dan mutu mulai dari proses pengadaan, produksi dan distribusi vaksin COVID-19 ke sarana pelayanan sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
2. Konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan obat dan NAPPZA.
3. Intensifikasi asistensi regulatori kepada pelaku usaha.
4. Mengembangkan terobosan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk melakukan percepatan pelayanan.
5. Mendorong terwujudnya pencapaian Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran termasuk *review* penetapan target dan perubahan definisi operasional indikator kinerja tahun 2020-2024
7. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan

LAMPIRAN



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rita Endang, Apt.,M.Kes.
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito

Jakarta, 5 Juni 2020
Pihak Pertama

Dra. Rita Endang, Apt.,M.Kes.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
 DAN ZAT ADIKTIF**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	80
		Persentase obat yang memenuhi syarat	89,1
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	84,5
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76,5
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	46
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	72
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,5
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77%
		Indeks pelayanan publik di bidang obat	3,41
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	82%
		Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	70
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	60%
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	77
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	1,51
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,2
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100%

Program

Pengawasan Obat dan Makanan

Anggaran

Rp 35.869.588.000

Kegiatan

- 1 Registrasi Obat
- 2 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
- 3 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
- 4 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
- 5 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Anggaran

- Rp 7.614.050.000
- Rp 6.928.186.000
- Rp 6.599.298.000
- Rp 7.626.503.000
- Rp 7.101.551.000

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito

Jakarta, 5 Juni 2020

Pihak Pertama



Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes.

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				Anggaran (Rp)
			B3	B6	B9	B12*	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat				80	4.638.838.800
		Persentase obat yang memenuhi syarat				89,1	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat				84,5	4.312.050.800
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat				76,5	
		Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan				46	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat				82,5	4.963.399.800
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat				72	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif				83,5	
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat				71	444.855.800

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				Anggaran
			B3	B6	B9	B12*	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77%	77%	77%	77%	12.104.420.600
		Indeks pelayanan publik di bidang obat				3,41	
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	82%	82%	82%	82%	
		Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat				70	
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar				60%	719.570.000
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif				83	3.198.243.800
		2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif				81	
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif				77	2.782.682.800
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA				1,51	1.614.125.800

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				Anggaran
			B3	B6	B9	B12*	
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif				93,2	1.091.399.800
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif				100% (Efisien)	

Program

Pengawasan Obat dan Makanan

Anggaran

Rp 35.869.588.000

Kegiatan

1 Registrasi Obat

Anggaran

Rp 7.614.050.000

2 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Rp 6.928.186.000

3 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Rp 6.599.298.000

4 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Rp 7.626.503.000

5 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Rp 7.101.551.000

Jakarta, 5 Juni 2020

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito

Pihak Pertama



Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
 OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
 PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF BADAN POM
 NOMOR HK.03.3.31.05.20.13
 TENTANG
 REVISI RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG
 PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,
 PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT
 ADIKTIF TAHUN 2020

REVISI RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,
 NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF BPOM
 TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	80
		Persentase obat yang memenuhi syarat	89,1
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	84,5
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76,5
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	46
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	72
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,5
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77%
		Indeks pelayanan publik di bidang obat	3,41



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	82%
		Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	70
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	60%
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	77
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	1,51
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,2
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100%

Jakarta, 27 Mei 2020

Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan
Zat Adiktif

Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes.

**REALISASI ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2020**

4 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA Tahun 2020

	445155 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	36.289.215.000	36.160.069.555	99,64%
4122	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	7.626.503.000	7.599.461.730	99,65%
4123	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	7.361.005.000	7.358.345.538	99,96%
4125	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	6.538.311.000	6.525.921.416	99,81%
4127	DIT. REGISTRASI OBAT	7.614.050.000	7.547.965.259	99,13%
4131	DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	7.149.346.000	7.128.375.612	99,71%



LAPORAN INTERIM
TRIWULAN I TAHUN 2020

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya, maka Laporan Kinerja Interim Triwulan I Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2020 ini telah selesai disusun.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I tahun 2020, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputi Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Triwulan I tahun 2020. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan negara. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, April 2020
Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA



Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes

BAB IV PENUTUP

Capaian indikator kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA pada triwulan I tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 2 indikator dengan kategori BAIK
- 1 indikator tidak dapat disimpulkan pencapaiannya

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020, Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memperoleh anggaran sebesar Rp 44.083.470.000 (empat puluh empat milyar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Deputy Bidang Pengawasan Produk Obat dan NAPZA sebesar Rp5.745.361.800 (lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) menyerap pagu APBN sebesar 13,03 %.

Akhir kata, semoga Laporan Interim ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.



LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2020

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya, maka Laporan Kinerja Interim Triwulan II Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2020 ini telah selesai disusun.

Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2020, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2020. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Triwulan II tahun 2020. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan negara. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Juli 2020
Deputy Bidang Pengawasan Obat NAPPZA



Dr. Rita Endang, Apt, M.Kes

BAB IV PENUTUP

Capaian indikator kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA pada triwulan II tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1 indikator dengan kategori SANGAT BAIK
- 1 indikator BAIK

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020, Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memperoleh anggaran sebesar Rp 35.869.588.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Deputy Bidang Pengawasan Produk Obat dan NAPZA sebesar Rp 8.414.685.239 , atau sebesar 23,46% dibandingkan terhadap pagu APBN-P.

Akhir kata, semoga Laporan Interim ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.



LAPORAN INTERIM
TRIWULAN III TAHUN 2020

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya, maka Laporan Kinerja Interim Triwulan III Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2020 ini telah selesai disusun.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2020, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2020. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputi Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Triwulan III tahun 2020. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan negara. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Okt 2020
Deputi Bidang Pengawasan Obat NAPPZA



Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes

BAB IV

PENUTUP

Capaian indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA pada triwulan III tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1 indikator dengan kategori SANGAT BAIK
- 2 indikator BAIK

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memperoleh anggaran sebesar Rp 35.869.588.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Deputi Bidang Pengawasan Produk Obat dan NAPZA sebesar Rp 16.611.599.843, atau 46,31% dibandingkan terhadap pagu APBN-P sebesar Rp. 35.869.588.000

Akhir kata, semoga Laporan Interim ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.



LAPORAN INTERIM
TRIWULAN IV TAHUN 2020

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya, maka Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2020 ini telah selesai disusun.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Triwulan IV tahun 2020, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2020. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Triwulan IV tahun 2020. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan negara. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Desember 2020
Plt. Deputy Bidang Pengawasan Obat NAPPZA



Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA

BAB IV

PENUTUP

Capaian indikator kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA pada triwulan IV tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) indikator dengan kategori SANGAT BAIK
- 17 (tujuh belas) indikator BAIK
- 1 (satu) indikator SANGAT KURANG

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020, Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA memperoleh anggaran sebesar Rp **36.289.215.000**. Terdapat tambahan dana hibah dari WHO sebesar Rp 419.627.000 untuk kegiatan *On Improved Access to Essential Medicines and Vaccines (Joint Work Plan WHO Biennium 2020-2021 Indonesian Food And Drug Authority)*. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Deputy Bidang Pengawasan Produk Obat dan NAPZA sebesar Rp **36.160.069.555**, atau 99,64% dibandingkan terhadap pagu APBN-P.

Akhir kata, semoga Laporan Interim ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.